



PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN ATAS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU

Naek Difen Sitorus, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pandemi virus corona atau disebut sebagai covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap setiap aspek di dunia termasuk perubahan strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Keadaan pandemi covid-19 sangat tidak mungkin untuk menjaga jarak satu sama lain antar warga binaan serta melaksanakan protokol kesehatan sehingga terjadinya ketakutan dan kepanikan akibat dari pandemi serta kebijakan dalam pencegahannya. Pemberian pembebasan tersebut juga menimbulkan iri hati antara sesama wargabinaan pemsarakatan yang dapat menjadi pemicu timbulnya keributan di lingkungan hunian warga binaan karena setiap wargabinaan merasa berada di dalam lingkungan lembaga pemsarakatan memiliki resiko yang tinggi tertular atau terkontaminasi virus covid-19 sehingga mereka juga ingin mendapatkan asimilasi demi mencegah terjangkit penyakit yang diakibatkan virus tersebut. Pemberhentian pelayanan kunjungan keluarga yang memperburuk keadaan mental warga binaan pemsarakatan dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban seperti terjadinya keributan dan perkelahian sehingga lembaga pemsarakatan melakukan tindakan dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

Kata Kunci : Pandemi, Pemsarakatan, keamanan

PENDAHULUAN

Pandemi virus corona atau disebut sebagai covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap setiap aspek di dunia termasuk dalam aspek keamanan di lembaga pemsarakatan. Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia memberikan serta menerbitkan kebijakan terhadap upt pemsarakatan seperti Rumah tahanan negara, lembaga pemsarakatan dan Balai pemsarakatan dalam mencegah dan menangani pandemi virus covid-19. Kebijakan pencegahan penyebaran covid-19 tersebut terdapat dalam PERMENKUMHAM "Peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia". No 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak yang dibuat dalam rangka melakukan pencegahan serta penanggulangan penyebaran pandemi covid-19 (Presiden Republik Indonesia, 2020). Dampak dari pandemi penyebaran

covid-19 membuat semakin tingginya tingkat aksi kejahatan yang terjadi di masyarakat begitu sangat memprihatinkan. Hal tersebut cenderung disebabkan semakin tingginya tingkat persaingan hidup yang terjadi serta memiliki dampak yang sangat luas dan memprihatinkan, dimana akibat dari kurangnya atau ketidakmampuan serta faktor-faktor lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup, kejahatan juga cenderung terus meningkat (Edrisky, 2017). Kenyataan tersebut terlihat dengan tingginya angka kriminalitas yang terjadi baik di kota maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tercermin dengan semakin bertambahnya jumlah penghuni yang berada di dalam UPT pemasyarakatan di Indonesia hingga melampaui jauh dari kapasitas semestinya.

Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah sistem yang diciptakan dengan tujuan memberikan pengajaran serta pembinaan agar wargabinaan menjadi manusia seutuhnya (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017). Pelaksanaan pembinaan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 (Indonesia, 1995). Lapas merupakan tempat pembinaan yang harus didukung dengan keamanan dan ketertiban. Hal penting yang harus diperhatikan mengenai keamanan dan ketertiban di Lapas yaitu pihak petugas harus mendapat perhatian khusus karena petugas memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pembinaan di suatu Lapas.

Lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana (Integrated Crimanal Justice System) memiliki peran penting dalam pelaksana putusan pengadilan dengan melaksanakan pembinaan menggunakan konsep sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahannya, bersedia memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana kembali, dengan tujuan akhir dari pelaksanaan pembinaan adalah mengintegrasikan kembali narapidana dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Syahdiyar, 2020). Narapidana sendiri menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lapas, sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keamanan. Pembinaan dan keamanan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat saling dipisahkan satu dengan lainnya dan saling mendukung. Pembinaan akan berjalan lancar dan berhasil apabila keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan terpelihara baik (Syahdiyar, 2020). Sebaliknya keamanan akan selalu terpelihara apabila proses pembinaan juga berjalan secara lancar sesuai dengan program pembinaan yang telah ditentukan.

Tingkat kepadatan hunian Lembaga pemasyarakatan menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan dengan jumlah narapidana yang selalu bertambah, tetapi tidak diikuti dengan penambahan jumlah bangunan lembaga pemasyarakatan secara signifikan, sarana pendukung, dan jumlah petugas, sehingga pelaksanaan pengawasan dan keamanan menjadi lemah (Kurniady, 2020). Dalam suasana demikian akan sangat mudah menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban atau keributan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Karena gesekan dan tekanan antara sesama individu ataupun kelompok

narapidana. Keadaan over-crowded terjadi di seluruh unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di seluruh Indonesia, sangat mempengaruhi situasi dan lingkungan yang ada, dimana dengan kelebihan jumlah penghuni membuat tuntutan narapidana akan pemenuhan hak-hak mereka menjadi lebih meningkat dan interaksi antar sesama narapidana dapat berpeluang menimbulkan gesekan-gesekan yang berpotensi menjadi permasalahan yang jauh lebih besar yang dapat mengancam tata tertib dan keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan (Sitanggung et al., 2018).

Keadaan Pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap keadaan mental warga binaan karena tidak adanya kunjungan dari keluarga masing masing warga binaan. Adanya kebijakan pembebasan bersyarat akibat covid-19 dapat memunculkan iri hati dan perselisihan karena tidak semua warga binaan mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut dan hanya yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Vitalio & Turnip, 2020).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru merupakan Lembaga pemasyarakatan yang masuk dalam klasifikasi medius security yang merupakan suatu Lembaga pemasyarakatan yang menerapkan pembinaan terhadap narapidana yang beresiko melakukan tindak pengulangan kejahatan atau residivisme serta yang memiliki resiko mengganggu dan mengancam keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru menerapkan pembinaan kemandirian dan kerohanian terhadap seluruh narapidana yang dilakukan dan diawasi oleh petugas pemasyarakatan agar menjamin berhasilnya kegiatan pembinaan dan keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan wajib memberikan rasa aman, tenang, dan memberikan pelayanan yang baik kepada narapidana dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan ikhlas dalam menjalani hukuman yang dijalani. Beberapa faktor yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di Lapas merupakan hal yang penting dan menjadi faktor penunjang dalam menjalankan pembinaan narapidana. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengamanan yang digunakan sangat menunjang keamanan serta SOP yang diterapkan harus berdasarkan dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Pemberian asimilasi covid-19 dan penerapan protokol kesehatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A pekanbaru memberikan dampak perubahan strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Dampak tersebut disebabkan oleh berbagai faktor serta akibat kebijakan yang di terbitkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia mengenai pencegahan covid-19 sehingga diperlukan strategi yang tepat dan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif observasi yang bertujuan untuk mendalami atau melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang terjadi pada individu, kelompok, instansi atau lembaga. Penelitian ini berfokus dalam mengamati fenomena pandemi covid-19 yang menimbulkan dampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru yang menggunakan data sekunder berupa undang-undang tentang covid-19 tahun 2020 dan hasil observasi secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab, dampak dan strategi yang digunakan dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A pekanbaru akibat adanya kebijakan pencegahan covid-19.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan strategi pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Strategi pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi gangguan permasalahan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru yaitu dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan dan keadaan lingkungan lembaga pemasarakatan. Dalam menunjang semua kegiatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, strategi keamanan merupakan hal yang sangat penting karena dengan strategi keamanan yang baik maka proses pembinaan Narapidana akan berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan yang diharapkan Pelaksanaan strategi keamanan di saat ini berjalan dengan baik, dengan jumlah petugas keamanan sebanyak 61.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas | : 1 orang |
| 2. Staf KPLP | : 8 orang |
| 3. Petugas Penjagaan | : 41 orang |
| 4. Petugas P2U | : 12 orang |

Gambar 1. Jumlah Petugas pengamanan di lembaga pemasarakata Kelas II A pekanbaru.

Petugas penjagaan terbagi menjadi empat regu, yang masing-masing regu berjumlah 11 sampai 12 orang personil beserta komandan jaganya, sedangkan untuk P2U terbagi menjadi 3 regu yang masing - masing regunya terdiri dari 4 orang beserta komandan regu. Petugas penjagaan dan P2U ini melaksanakan tugas penjagaan secara bergantian dengan jadwal sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Tugas jaga pagi | : 07:00 – 13:00 WIB |
| 2. Tugas jaga siang | : 13:00 – 19:00 WIB |
| 3. Tugas jaga malam | : 19:00 – 07:00 WIB |

Gambar 2. Jadwal piket tugas jaga regu penjagaan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A pekanbaru.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru merupakan Lembaga pemasarakatan Medium Security yang mengalami overcrowded dan jumlah petugas regu keamanan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasarakatan yang telah melebihi batas maksimal. Karena jumlah petugas penjagaan yang kurang, untuk mengantisipasi kerawanan timbulnya penyimpangan yang dilakukan oleh penghuni maka petugas lebih memfokuskan tugas penjagaan di pos-pos yang dianggap rawan , selain itu setiap regu jaga yang bertugas dibantu satu orang staf KPLP yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja regu keamanan, mengawasi keadaan blok lembaga pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugas pengamanan, regu-regu penjagaan di koordinir oleh Kepala Kesatuan Pengamanan (Ka.KPLP). Adapun tugas-tugas penjagaan adalah mengupayakan agar tidak ada pelarian,

mencegah terjadinya keributan dan perkelahian antar penghuni, menjaga keutuhan gedung dan seluruh kompornya.

Strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru yaitu Menyusun program rencana kerja dengan cara membuat perencanaan mengenai strategi keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap laporan tertulis ataupun tidak tertulis dari Kepala regu pengamanan dan anggota regu penjagaan serta membuat dan menyampaikan laporan secara rutin kepada Kalapas tentang keadaan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan penjaagaan juga harus diawasi termasuk sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban yang dilakukan mulai dari proses apel serah terima regu penjagaan yang dilakukan setiap pergantian tugas piket dan selalu memeriksa kelengkapan atau kekuatan regu jaga yang akan melaksanakan tugas jaga (pengamanan dan ketertiban) serta melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengamanan bagi petugas (buku laporan, kunci gembok, senjata dan fasilitas pengamanan lainnya termasuk keadaan blok dan warga binaan baik langsung maupun secara tak langsung melalui laporan Ka. Rupam.

Strategi yang diterapkan juga berupa memberikan pembinaan pegawai untuk menegakkan disiplin dalam menjaga keamanan juga merupakan hal yang penting dalam memberikan kompetensi serta integritas regu penjagaan dan melakukan pengeledahan kamar penghuni serta memaksimalkan Fungsi Pos penjagaan atas.

Virus covid-19 memberikan dampak terhadap keadaan mental warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru akibat dari banyaknya informasi atau rumor yang beredar dan belum tentu terbukti mengenai cara penularan dan resiko atau dampak yang ditimbulkan apabila terjadi terinfeksi virus baru tersebut. Keadaan ini membuat setiap wargabinaan takut dan panik yang dapat memicu kerusuhan atau kepanikan secara masal. Peraturan dan kebijakan baru yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru yang mengharuskan warga binaan menjaga jarak dan selalu mencuci tangan membuat hubungan antar wargabinaan semakin buruk karena merasa curiga satu sama lain. Petugas penjagaan yang berkontak langsung dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan juga membuat warga binaan takut dan merasa terancam apabila petugas penjagaan melaksanakan tugas piket di setiap blok sehingga sering membuat keributan akibat hal tersebut.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kebijakan pencegahan covid 19 dan peerapan protokol kesehatan di lembaga peasyarakatan kelas ii a membuat permasalahan baru karena dalam protokol kesehatan setiap warga binaan diwajibkan melakukan jaga jarak atau melakukan kontak langsung antar warga binaan lainnya namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat diterapkan karena keadaan lembaga pemsyarakata pekanbaru pada bulan agustus sampai okteber 2020 rata-rata memiliki tingkat overcrowded sebesar 102% dari total jumlah warga binaan pemasyarakatan rata-rata sebanyak 1500-1600 orang. Keadaan tersebut sangat tidak mungkin untuk menjaga jarak satu sama lain antar wargabinaan serta melaksanakan protokol kesehatan segingga terjadinya ketakutan dan kepanikan akibat dari pandemi serta kebijakan dalam pencegahannya. Petugas penjagaan yang berkontak langsung dengan dunia

luar atau masyarakat di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan sangat rentan terkontaminasi dan terpapar virus covid-19 yang membuat wargabinaan takut dan acuh terhadap petugas penjagaan yang sedang melaksanakan piket jaga di blok hunian karena takut terinfeksi atau tertular virus tersebut.

Pemberian asimilasi terhadap wargabinaan pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang diterapkan kementerian pemasyarakatan juga memicu adanya gangguan keamanan dan ketertiban, hal ini diakibatkan karena tidak semua warga binaan pemasyarakatan memiliki hak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau asimilasi tersebut. Hanya beberapa warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat terutama untuk kasus pidana umum dan bukan kasus pidana khusus atau kejahatan berat lainnya sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara warga binaan dengan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru. Pemberian pembebasan tersebut juga menimbulkan iri hati antara sesama wargabinaan pemasyarakatan yang dapat menjadi pemicu timbulnya keributan di lingkungan hunian warga binaan karena setiap wargabinaan merasa bahwa berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan memiliki resiko yang tinggi tertular atau terkontaminasi virus covid-19 sehingga mereka juga ingin mendapatkan asimilasi demi mencegah terjangkit penyakit yang diakibatkan virus tersebut.

Selama masa pandemi virus covid-19 Lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru menghentikan adanya kunjungan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan. Pemberhentian melakukan pelayanan kunjungan tersebut dilakukan demi mencegah masuknya virus covid-19 yang dapat ditularkan oleh keluarga atau pengunjung terhadap warga binaan pemasyarakatan saat melakukan kunjungan sehingga setiap warga binaan pemasyarakatan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman, saudara ataupun keluarga mereka yang mengakibatkan muncul dan meningkatnya rasa depresi dan kondisi mental yang kian memburuk setiap harinya. Rasa depresi tersebut sering membuat wargabinaan melampiaskan kemarahan dan kekesalannya dengan cara melakukan keributan atau perkelahian antar sesama warga binaan pemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Ppenghambat pelaksanaan pencegahan gangguan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Pandemi corona atau Covid-19 dapat memicu terjadinya ketakutan berlebihan terhadap petugas penjagaan karena petugas penjagaan berkontak langsung dengan dunia luar yang mengakibatkan ketakutan berlebihan terhadap sesama warga binaan dan kepada petugas penjagaan sehingga dapat meunculkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga pemasyarakatan sehingga pihak lembaga pemasyarakatan memberikan pengarahan dan pembelajaran mengenai cara pencegahan covid-19 dan upaya meminimalisir kemungkinan penyebarannya dengan cara meyedikan tempat cuci tangan dan sabun pada setiap sudut blok di lembaga pemasyarakatan sehingga warga binaan pemasyarakatan lebih tenang dan kondisi tetap aman dan kondusif.

Lembaga pemasyarakatan pekanbaru melakukan pengarahan atau upaya sosialisasi terkait kebijakan pemberian asimilasi pencegahan penyebaran covid-19 yang terdapat dalam Peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia No 10 Tahun 2020 tentang Syarat

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan sehingga setiap warga binaan paham dan mengetahui syarat-syarat dalam mendapatkan asimilasi tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kecurigaan dan iri hati akan adanya perbedaan perlakuan oleh petugas terhadap warga binaan ataupun terhadap sesama warga binaan lainnya.

Pemberhentian pelayanan kunjungan keluarga yang memperburuk keadaan mental warga binaan pemasyarakatan dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban seperti terjadinya keributan dan perkelahian sehingga lembaga pemasyarakatan melakukan tindakan dalam mengurangi tingkat stres dan kejenuhan akibat tidak adanya kunjungan dari keluarga warga binaan pemasyarakatan. Tingkat kejenuhan dan stres dapat memicu kemungkinan warga binaan pemasyarakatan melakukan tindak pelarian atau tindakan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, Sehingga Lembaga Pemasyarakatan kelas II A pekanbaru memberikan fasilitas Video call atau menelepon keluarganya secara online. Fasilitas tersebut diberikan dengan cara menempatkan alat komunikasi yang hanya dapat diakses oleh petugas kantin dan diawasi oleh petugas penjagaan yang piket saat itu sehingga tingkat kejenuhan dan stres dari warga binaan pemasyarakatan dapat berkurang dan keamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan tetap kondusif.

PENUTUP

Perkembangan pandemi virus covid-19 yang semakin memburuk keadaan membuat setiap lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penerapan strategi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tidak berjalan dengan optimal, karena jumlah penghuni yang overcrowded, jumlah pegawai yang minim, dan sumber daya manusia yang sangat kurang mengakibatkan lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru menerapkan strategi keamanan yang efektif dan efisien yang dalam penerapannya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan cara memaksimalkan peran petugas pengamanan, petugas melaksanakan pengawasan dengan mengisi pos-pos yang di anggap rawan, serta para penghuni diberikan kegiatan maksimal diikuti dengan pendekatan perseorangan atau kelompok, dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam mendukung strategi kamtib yang ingin di capai

Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban hambatan-hambatan yang berupa kurangnya pengetahuan dan wawasan petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang petugas pengamanan serta sebagai pembina atau pembimbing warga binaan yang harus mengawasi dan memperhatikan keadaan psikis atau mental yang terus berubah terutama akibat dampak terjadinya pandemi covid-19 yang membuat lingkungan sosial antar sesama warga binaan dan terhadap petugas menjadi acuh tak acuh serta karena tidak adanya kunjungan keluarga/kerabat dari warga binaan pemasyarakatan.

Rendahnya tingkat disiplin, semangat, dan pengetahuan mengenai pengamanan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga belum sepenuhnya dapat bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai petugas pengamanan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah penyebaran covid-19.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A pekanbaru menerapkan upaya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ketertiban dengan cara memberikan pengarahan dan pembelajaran mengenai cara pencegahan covid-19 dan upaya meminimalisir kemungkinan penyebarannya dengan cara menyediakan tempat cuci tangan dan sabun pada setiap sudut blok di lembaga pemsarakatan sehingga warga binaan pemsarakatan lebih tenang dan kondisi tetap aman dan kondusif serta memfasilitas alat atau media untuk melakukan Video call atau menelepon keluarganya secara online diberikan dengan cara menempatkan alat komunikasi yang hanya dapat diakses oleh petugas kantin dan diawasi oleh petugas penjagaan sehingga dapat menjaga keadaan psikis atau mental warga binaan pemsarakatan agar tidak khawatir dan tetap tenang hal ini bertujuan menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tentram antara sesama warga binaan maupun terhadap petugas sehingga keadaan lingkungan di Lembaga pemsarakatan kelas II A pekanbaru tetap kondusif dan terjaga keamanan serta ketertibannya.

DAFTAR BACAAN

Direktorat Jenderal Pemsarakatan. (2017). Cetak Biru Sistem Pemsarakatan. Sistem Pemsarakatan Indonesia, Sistem Pemsarakatan Indonesia Membangun Manusia.

Edrisy, I. F. (2017). IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). *Fiat Justisia*, 10(2), 317-340. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.747>

Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995. www.bphn.go.id

Kurniady, R. (2020). Hukum Pengamanan Dalam Mencegah Terjadi Pemsarakatan. 7(1), 186-200.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. 298.

Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. (2018). Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemsarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 102-110. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0106.102-110>

Syahdiyar, M. (2020). DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN. 15, 99-111.

Vitalio, K., & Turnip, R. C. . (2020). Melawan Corona : Menilik Pembebasan Narapidana. 1-8. <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian Covid-19 3 SPKS.pdf>